

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Secara umum, perkawinan dianggap sebagai bentuk aktifitas penyatuan dua jiwa ke dalam sebuah ikatan yang kuat dan sakral, menciptakan rumah tangga sakinah dan melahirkan generasi ke generasi. Salah satu pendahuluan dalam perkawinan adalah persoalan kafa'ah. Dalam perkawinan, kafa'ah menjadi salah satu faktor yang bisa mendorong terciptanya keharmonisan rumah tangga.<sup>2</sup> Kafa'ah dalam perkawinan ialah menganjurkan sama atau seimbang antara calon suami dengan calon istri sehingga tidak merasa berat jika akan melangsungkan perkawinan. Seimbang dalam hal ini berarti sama kedudukannya, sebanding tingkat sosialnya, sederajat dalam hal akhlak dan harta kekayaannya.<sup>3</sup>

Kafa'ah memang dianjurkan dalam memilih pasangan, namun bukan menjadi penentu sah atau tidaknya perkawinan. Meski demikian, kafa'ah tetap dianggap penting supaya calon pasangan tersebut bisa saling memahami kepribadian satu sama lain. Perkawinan yang tidak seimbang dan banyaknya

---

<sup>2</sup> Arif Rahman, *"Implikasi Kafa'ah dalam Mencapai Keluarga Sakinah (Persepsi Keluarga Sakinah Teladan di Kota Palangka Raya)"* (Skripsi, Palangka Raya: IAIN Palangka Raya, 2018), hal. 2

<sup>3</sup> Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia : Antara Fiqh Munakahat dan Undang-Undang Perkawinan*, (Jakarta: Kencana, 2009), hal. 140

perbedaan antara calon suami dan calon istri akan menyebabkan permasalahan serta bisa mengancam keharmonisan rumah tangga.<sup>4</sup>

Kafa'ah merupakan salah satu istilah klasik yang terus menerus dibahas dari masa sahabat hingga sekarang. Konsep kafa'ah dalam khazanah islam hadir Bersama pemahaman dan penerapan sesuai kondisi sosial masyarakat serta perjalanan zaman yang kian berbeda. Kondisi sosial, zaman yang terus berbeda serta pemahaman para pemikir muslim menjadikan bergesernya pemahaman terkait konsep kafa'ah. Nabi SAW telah memberikan rambu-rambu dalam memilih pasangan dengan tujuan terciptanya rumah tangga yang sakinah mawaddah dan Rahmah.

Melihat kandungan hadis yang disampaikan oleh Rasulullah SAW, yang dikeluarkan oleh Imam Bukhari dari Abu Hurairah bahwa memilih pasangan hidup tidaklah sembarangan, perlu dipertimbangkan dari beberapa aspek antara lain memilih pasangan berdasar hartanya, bisa juga dengan dasar karena keturunan yang baik, ada yang memilih pasangan karena kecantikan atau ketampanannya, ada pula karena ketaatannya dalam beragama. Namun yang ditekankan oleh Nabi SAW bahwa pernikahan yang terbaik adalah berdasarkan faktor ketaatan dalam agamanya.<sup>5</sup>

Beralih ke era tabiin, konsep kafa'ah mulai bergeser, salah satu tabiin yang juga menjadi imam mazhab fiqih, yakni imam Abu Hanifah, memiliki pendapat terkait konsep kafa'ah. Dalam kedudukan kafa'ah, menurut Abu

---

<sup>4</sup> Rafida Ramelan, *Sekufu Dalam Konteks Hukum Keluarga Modern, Jurnal Peradaban dan Hukum Islam*, Vol.4 No.1, 2021, hal. 118.

<sup>5</sup> Ahmad bin Ali bin Hajar al-Asqalani, *Fath al-Bari Bi Syarh Sahih al-Bukhari*, vol. 10 ed. Abd al-Aziz bin al-Allah bin Baz( Beirut Dar al-Fikr, 1995), hal. 165.

Hanifah kafa'ah merupakan syarat sah pada kondisi tertentu. Juga pada kriteria-kriteria yang perlu dipertimbangkan memiliki perbedaan dengan hadis Nabi SAW. Dikarenakan semasa Abu Hanifah hidup, beliau menemukan masyarakat yang sangat beragam dan kompleks dengan kesadaran kelas yang tinggi. Di Irak khususnya Kufah tempat Abu Hanifah hidup, kelompok etnis bercampur baur, arab dan non-arab saling berhadapan serta diferensiasi sosial benar-benar memiliki hasil. Hal tersebutlah yang menjadikan dikembangkannya konsep kafa'ah oleh mazhab Hanafi.<sup>6</sup> Hal ini sudah menjadi tanda bahwa konsep kafa'ah mulai bergeser.

Selanjutnya masa para imam mazhab yang dinilai adanya pergeseran khususnya pada hal aspek-aspek dalam mempertimbangkan calon pasangan. Konsep kafa'ah yang telah dikembangkan oleh Imam Abu Hanifah menyebarluar di daerah lain serta diadopsi oleh mazhab-mazhab lain. Semisal yang sebelumnya tidak ada aspek pekerjaan atau profesi, dan kemerdekaan, para imam mazhab menambahkannya sebagai pertimbangan dalam hal kekufuan, kecuali imam maliki. Pun Imam Syafii dalam pandangannya juga memperhatikan dan menambahkan aspek terbebas dari cacat.

Pergeseran konsep kafa'ah terus berlanjut pada ulama kontemporer. Salah satu tokoh pembaharuan islam, Sayid Sabiq memberikan perhatian dengan menambahkan aspek yang harus diperhatikan dalam mempertimbangkan calon pasangan. Setidaknya enam faktor yang perlu diperhatikan yaitu faktor keturunan, kemerdekaan, agama, pekerjaan,

---

<sup>6</sup> Wirgadinata, Skripsi: "*Analisis Pendapat Wahbah Az-Zuhaili Tentang Kafa'ah dalam Perkawinan*", (Lampung: Universitas Raden Intan, 2021), hal. 66

kekayaan dan keadaan jasmani. Meski demikian, menurutnya faktor agamalah yang harus tetap diprioritaskan sebagai ukuran kafa'ah.<sup>7</sup>

Dari penjelasan di atas, bisa dipahami bahwa pergeseran konsep kafa'ah begitu terlihat dari masa ke masa. Salah satu faktor yang menyebabkan pergeseran konsep kafa'ah tidak terlepas dari perubahan sosial. Perubahan sosial adalah perubahan yang terjadi pada sekelompok masyarakat yang meliputi perubahan struktur, sistem dan organisasi sosial sebagai akibat adanya modifikasi pola-pola kehidupan manusia, yang dipengaruhi oleh faktor intern dan ekstern masyarakat itu sendiri.<sup>8</sup>

Dewasa ini, pergeseran konsep kafa'ah merupakan persoalan kontemporer yang jarang disentuh masyarakat awan, terlebih pemahaman dikalangan generasi Z yang dimana mereka memiliki karakteristik tersendiri dan memiliki pemahaman berbeda terkait dengan konsep kafa'ah sebagaimana dipahami oleh orang-orang terdahulu. Perubahan sosial itu sendiri secara perlahan juga menggiring pemahaman kalangan generasi Z mengenai konsep kafa'ah sehingga menggeser akan pemahaman konsep kafa'ah.

Hal ini sesuai dengan penelitian pendahuluan yang peneliti lakukan pada mahasiswa Hukum Keluarga Islam UIN Sayyid Ali Rahmatullah Tulungagung yang merupakan generazi Z. Peneliti melakukan wawancara kepada beberapa mahasiswa Hukum Keluarga Islam UIN Sayyid Ali

---

<sup>7</sup> Sayid Sabiq, *Fiqh As-Sunnah Jilid 2*, (Jln. Matraman Dalam III No. 3: PT. Tinta Abadi Gemilang, 2013) hal. 37

<sup>8</sup> Dewi Wulansari, *Sosiologi Konsep dan Teori*, (Bandung: PT Refika Aditama, 2013), hal 127.

Rahmatullah Tulungagung mengenai konsep kafa'ah dalam pandangan mahasiswa hukum keluarga Islam.

Berdasarkan hasil penelitian, informan A dan B lebih memilih calon pasangan yang pendidikannya lebih rendah darinya. Selain itu C tidak mengharuskan untuk memilih calon pasangan yang seormas dengannya.

Persoalan tentang pergeseran konsep kafa'ah dalam pandangan generasi Z ditinjau dari teori perubahan sosial ini menjadi permasalahan yang genting bahkan berbahaya apabila tidak diteliti, karena urusan proses perkawinan merupakan kebutuhan bagi setiap manusia. Oleh karena itu, peneliti memandang bahwa topik tersebut masih aktual dan menarik untuk dilakukan penelitian.

Penelitian ini akan melihat bagaimana pergeseran konsep kafa'ah dalam pandangan mahasiswa hukum keluarga Islam UIN Sayyid Ali Rahmatullah Tulungagung. Dengan demikian, penelitian ini penulis susun dengan judul **“Pergeseran Konsep Kafa'ah dalam Pandangan Generasi Z ditinjau dari Teori Perubahan Sosial” (Studi pada Mahasiswa Hukum Keluarga Islam UIN Sayyid Ali Rahmatullah Tulungagung).**

## **B. Fokus dan Pertanyaan Penelitian**

Fokus penelitian ini adalah pergeseran konsep kafa'ah dalam pandangan generasi Z ditinjau dari teori perubahan sosial (Studi pada Mahasiswa Hukum Keluarga Islam Universitas Islam Negeri Sayyid Ali Rahmatullah Tulungagung)

Dari fokus penelitian di atas, maka disusun dengan pertanyaan penelitian sebagai berikut:

1. Bagaimana konsep kafa'ah menurut pandangan generasi z?
2. Bagaimana kriteria pasangan ideal menurut generasi z?
3. Bagaimana pergeseran konsep kafa'ah dalam pandangan generasi z ditinjau dari teori perubahan sosial?

### **C. Tujuan Penelitian**

Adapun tujuan penelitian ini sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui konsep kafa'ah menurut pandangan generasi z
2. Untuk mengetahui kriteria pasangan menurut generasi z
3. Untuk mengetahui pergeseran konsep kafa'ah dalam pandangan generasi z ditinjau dari teori perubahan sosial.

### **D. Kegunaan Penelitian**

Diharapkan dari hasil penelitian ini dapat memberikan sumbangan dalam mengembangkan khazanah keilmuan di bidang Hukum keluarga islam terutama dalam hal pergeseran konsep kafa'ah ditinjau dari teori perubahan sosial.

1. Secara praktis
  - a. Bagi peneliti

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberi pemahaman kepada peneliti terkait dengan pergeseran konsep kafa'ah dalam pandangan generasi z ditinjau dari teori perubahan sosial

b. Bagi Peneliti lain

Dengan hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi rujukan, bahan referensi, serta acuan bagi peneliti selanjutnya, khususnya terkait dengan pergeseran konsep kafa'ah dalam pandangan generasi z ditinjau dari teori perubahan sosial.

c. Bagi akademisi

Dengan hasil penelitian ini diharapkan bermanfaat sebagai tambahan literatur dan referensi di lingkup pergeseran konsep kafa'ah dalam pandangan generasi z ditinjau dari teori perubahan sosial.

d. Bagi masyarakat

Hasil penelitian ini diharapkan mampu memahamkan masyarakat mengenai pergeseran konsep kafa'ah dalam pandangan generasi z ditinjau dari teori perubahan sosial.

e. Bagi Pemerintah

Hasil penelitian ini diharapkan bisa dijadikan untuk bahan pembinaan dan sosialisasi terkait konsep kafa'ah oleh kantor urusan agama.

## **E. Penegasan Istilah**

Guna mendapatkan gambaran dan memudahkan pemahaman serta memberikan perspektif yang sama antara penulis dan pembaca terhadap judul

serta memperjelas ruang lingkup penelitian ini, maka penulis terlebih dahulu mengemukakan pengertian yang sesuai baik secara konseptual maupun operasional, sehingga tidak menimbulkan kesimpangsiuran dalam pembahasan selanjutnya.

## 1. Penegasan Konseptual

### a. Pergeseran konsep kafa'ah

Beralihnya konsep, pengertian dan pemahaman terkait kafa'ah. pergeseran di sini bisa lebih luas, lebih sempit, lebih positif atau bahkan lebih negatif.<sup>9</sup>

### b. Generasi Z

Generasi Z adalah generasi yang lahir antara tahun 1995 sampai 2012. Generasi ini identik dengan modernisasi dan kemajuan teknologi. Mereka tidak merasakan kehidupan tanpa teknologi. Pengasuhan para generasi Z pun banyak dibantu oleh teknologi dan internet.<sup>10</sup>

## 2. Penegasan Operasional

Berdasarkan penegasan istilah di atas, maka secara operasional yang dimaksud dengan pertimbangan sekaligus menambah wawasan ilmu pengetahuan tentang "Pergeseran Konsep Kafa'ah dalam Pandangan Generasi Z ditinjau dari Teori Perubahan Sosial" yang nantinya akan menjelaskan mengenai kriteria pasangan menurut generasi Z dan konsep

---

<sup>9</sup> Lutfiqurrohman Ramadhani, Skripsi: *Pergeseran Makna Kriteria Pasangan Hidup Bagi Pengguna Media Sosial*, (Jember: Institut Agama Islam Negeri Jember, 2019) hal. 10

<sup>10</sup> Lasti Yossi Hastini dkk, *Apakah Pembelajaran Menggunakan Teknologi dapat Meningkatkan Literasi Manusia pada Generasi Z di Indonesia?*, Jurnal Manajemen Informatika, Vol. 10, No. 1, 2020, hal. 13.

kafa'ah dalam pandangan generasi Z yang akan ditinjau dari teori perubahan sosial.

#### **F. Sistematika Pembahasan**

Guna memudahkan pemahaman yang berkaitan dengan penyusunan penelitian ini, maka perlu adanya sistematika pembahasan yang jelas, sebagai berikut:

**Bagian awal:** Halaman sampul luar, halaman sampul dalam, halaman persetujuan, lembar pengesahan, halaman pernyataan keaslian tulisan, motto, halaman persembahan, kata pengantar, pedoman transliterasi, daftar lampiran, daftar isi dan abstrak.

Penulisan skripsi nantinya akan disusun dengan sistematika yang berisikan sub-sub tersendiri, antara lain:

**BAB I Pendahuluan:** Bab ini meliputi latar belakang masalah untuk memberikan penjelasan mengapa penelitian ini diperlukan, kedua fokus penelitian yang dimaksudkan untuk mempertegas pokok-pokok masalah yang diteliti, yang ketiga tujuan penelitian kemudian kegunaan penelitian ini menjelaskan tujuan dan kegunaan penelitian, penjelasan ini lebih lanjut tentang penegasan istilah agar tidak menimbulkan kesimpangsiuran dalam memahami pembahasan selanjutnya dan yang terakhir yaitu sistematika penulisan skripsi.

**BAB II Kajian Teori:** Bab ini berisi: yang pertama tentang definisi konsep kafa'ah yang meliputi pengertian kafa'ah dan kriteria kafa'ah. yang kedua tentang definisi perubahan sosial, yang meliputi pengertian

perubahan sosial, faktor penyebab perubahan sosial dan faktor pendorong perubahan sosial. Pada bab ini juga berisi penelitian terdahulu.

**BAB III Metode Penelitian:** Bab ini memaparkan tentang metode penelitian yang meliputi: pendekatan dan jenis penelitian, lokasi penelitian, kehadiran peneliti, sumber data, metode pengumpulan data, teknik analisis data, verifikasi kebenaran data dan tahap-tahap penelitian.

**BAB IV Hasil Penelitian:** Bab ini menguraikan tentang data dan temuan yang diperoleh menggunakan metode dan penyajian hasil-hasil penelitian. Selain itu juga akan dibahas mengenai analisis data berdasarkan hasil penelitian.

**BAB V Pembahasan:** Bab ini memaparkan tentang analisis data yang telah didapatkan dan digabung serta dianalisis dalam bentuk analisis deskriptif untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan peneliti yang telah dirumuskan di awal.

**BAB VI Penutup:** Bab ini berisi kesimpulan yang memuat penelitian dimana menjawab dari rumusan masalah yang ditetapkan pada bab awal dan saran mengenai penelitian ini.

**Bagian akhir:** memuat daftar pustaka dan lampiran.